



P U T U S A N

Nomor : 9/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Perikanan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SADDAM NOR BALUAN**
Tempat lahir : Parang Manguindanao Province Philipina
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 25 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Philipina
Alamat : Kalamansig Sultan Kudarat Province Philipina
Agama : Islam
Pekerjaan : Nakhoda Full Blast - 4 ;
Pendidikan : SD (Elementary School);

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini, didampingi Penterjemah yaitu : Sdr. Smarten Pumpente, beralamat di Kelurahan Wangurer Utara Ling. IV Kecamatan. Madidir Kota Bitung;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Michael R. Jacobus, SH.MH.CLA.CPL., Rosilin Masihor, SH., Debie Z. Hormati, SH. dari MRJ Law Office. Bitung. Surat Kuasa Husus Nomor : 001.9-7/SK-Pid.Sus-PRK/MRJ.X/2019, Tanggal 16 Oktober 2019. Yang telah di Register pada Kepaniteraan Pengadialan Negeri/Perikanan Bitung Nomor : 477/SK/2019/PN Bit. tanggal 17 Oktober 2019.;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, serta surat-surat dalam berkas perkara;

1. Pelimpahan Perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor : B-1608/P.1.14/Eku.2/10/2019, tanggal 7 Oktober 2019;

Put. No: 9/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 1 dari 27



2. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum dari Kepala Kejaksaan Negeri Bitung, Nomor : Print-1042/P.1.14/Eku.2/09/2019. Tanggal 16 September 2019;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 9/Pid. Sus-PRK/2019/PN.Bit. tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 9/Pid. Sus-PRK/2019/PN.Bit tanggal 10 Oktober 2019, tentang Penunjukan Panitera pengganti ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor : 9/Pid. Sus-PRK/2019/PN.Bit. tanggal 10 Oktober 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 58/P.1.14/Eku.2/08/2019, tanggal 22 Agustus 2019;
7. Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM - 58/P.1.14/Eku.2/11/2019. Dibacakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019;
8. Nota Pledoi No. Reg. Perkara : 09/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit, yang disampaikan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang didegar maupun yang dibacakan, Ahli dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dipersidangan

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM - 58/P.1.14/Eku.2/11/2019. Dibacakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 yaitu :

M E N U N T U T :

Supaya Hakim Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **SADDAM NOR BALUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **barang siapa yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEE yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)**” sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 Undang Undang RI

Put. No: 9/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 2 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SADDAM NOR BALUAN** dengan pidana Denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 4. 1 (satu) unit Kapal FULL BLAST 4
 5. 10 (sepuluh) unit alat tangkap pancing handline
 6. 1 (satu) ubit GPS MATSUTEC HP-33
 7. 1 (satu) unit radio VHF Uniden Pro-520 xl
 8. 1 (satu) unit kompas
 9. 1 (satu) unit accu 150A
 10. 2 (dua) unit accu 12A

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 11. 1 (satu) bundel dokumen

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 12. Identitas data ABK;

- a. Kartu identitas an. Saddam Nor Baluan 3 (tiga) buah;
- b. kartu identitas an. Hamen Nor Baluan 1 (satu) buah
- c. Kartu asuransi kesehatan an. Ben Nur Saddal 1 (satu) buah

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa membacakan Pledoi dalam Nota Pembelaan pada Prinsifnya Penasihat Hukum menyatakan bahwa sesuai fakta Persidangan telah terkonstruksi sebagai peristiwa pidana sebagaimana uraian Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaanya dan dipertegas dalam Surat Tuntutannya, dan memohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan materi pembelaan (Pledoi) sebagai Berikut :

1. Bahwa Tindak pidana Perikanan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, supaya Majelis hakim

Put. No: 9/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 3 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya sesuai Convensi Internasional UNCLOS Tahun 1982, pada khususnya pasal 73 ayat (3) karena kejadian tindak pidana Illegal Fishing adalah di Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara pantai Archipelagic State, yaitu Indonesia. Itulah sebabnya Tuntutan Jaksa penuntut Umum menyangkut hukuman penjara selayaknya oleh Yang Mulia Hakim, dikesampingkan atau di tolak dengan tegas;

2. Bahwa Terdakwa dan nelayan yang menyertainya, bukanlah pengusaha besar dan tidaklah bekerja untuk suatu perusahaan yang bergerak secara Massif dan teroganisir dengan tujuan mencuri ikan di Wilayah Teritorial Indonesia;
3. Bahwa Terdakwa hanya sebagai **Nelayan kecil**, memasuki Wilayah Perairan Indonesia untuk mencari ikan buat biaya operasional dan selebihnya untuk menafkahi keluarganya,
4. Bahwa Terdakwa menangkap ikan bukan menggunakan peralatan tangkap yang dapat merusak/membahayakan ekosistem laut di ZEEI
5. Bahwa Terdakwa sebagai Warga Negara Asing (WNA) dalam persidangan telah menunjukkan rasa hormatnya terhadap Negara dan Hukum Indonesia dan bersikap sopan selama persidangan;
6. Terdakwa baru untuk pertama kali memasuki wilayah Republik Indonesia, sehingga perbuatan A-quo bukanlah perbuatan yang berulang kali dilakukan;
7. Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesalinya

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Tuntutannya, demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan tertanggal 9 September 2019 dengan Nomor Register Perkara : PDM - 58/P.1.14/Eku.2/08/2019, tanggal 22 Agustus 2019. yang dibacakan pada hari Kamis tanggal : 17 Oktober 2019, isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa **SADDAM NOR BALUAN** selaku Nahkoda Kapal FULL BLAST berbendera Philipina , pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 jam 17.50 Wita

Put. No: 9/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 4 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Perairan **Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) Laut Sulawesi** pada posisi koordinat $03^{\circ} 47.205' \text{ LU} - 122^{\circ} 58.302' \text{ BT}$ atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan Bitung pada Pengadilan Negeri Bitung, yang berwewenang memeriksa dan mengadilinya, **setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan RI melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 20.00 waktu Philipina ketika terdakwa **SADDAM NOR BALUAN** bersama saksi **HAMEN NOR BALUAN**, dan saksi **BEN NUR SADDAL**, berangkat dari Cawa Maitum Sarranggani Province Philipina menuju kedaerah penangkapan ikan di perairan Philipina dengan menggunakan kapal **FULL BLAST 4**. Dengan menempuh selama 2 (dua) hari 1 (satu) malam dan tiba dirumpon pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 jam 15.00 dan langsung melakukan penangkapan ikan selama 5 hari dan berpindah-pindah rumpon di daerah tersebut dengan menggunakan alat tangkap pancing Handline dan telah mendapatkan ikan sebanyak 3 ekor yaitu 1 tuna dan 2 marlin (sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 6 Agustus 2019).
- Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2019 terdakwa **SADDAM NOR BALUAN** selaku nahkoda menuju ke perairan Indonesia untuk menangkap ikan bersama saksi **HAMEN NOR BALUAN**, dan saksi **BEN NUR SADDAL** berangkat menggunakan kapal **FULL BLAST 4** dan tiba sekitar sore hari.
- Selanjutnya pada saat saksi **RONNY PAULUS** dan saksi **ROBERT MANGENDE** yang merupakan petugas pengawas perikanan yang sedang melakukan patroli dengan menggunakan KP ORCA 04 berdasarkan surat perintah Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung mendeteksi adanya kapal perikanan pada posisi $03^{\circ} 56.016' \text{ LU} - 123^{\circ} 13.162' \text{ BT}$ yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI). Kemudian saksi **RONNY PAULUS** dan saksi **ROBERT MANGENDE** melakukan pengejaran menggunakan kapal KP ORCA 04 kemudian melakukan penghentian terhadap kapal **FULL BLAST 4** hingga pada posisi $03^{\circ} 47.205' \text{ LU} - 122^{\circ} 58.302' \text{ BT}$ pukul 17.50 WITA kemudian dilakukan pemeriksaan dan pada saat pemeriksaan

Put. No: 9/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 5 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bundle dokumen, 10 (sepuluh) unit alat tangkap pancing hand line, 1 (satu) unit kapal FULL BLAST 4, 1 (satu) unit GPS MATSUTEC HP-33, 1 (satu) unit radio VHF UNIDEN PRO 520XL, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit accu 150 ampere, 2 (dua) unit accu 12 ampere kartu identitas data ABK : Kartu identitas atas nama SADDAM NOR BALUAN 3 (tiga) buah, kartu identitas atas nama HAMEN NOR BALUAN 1 (buah), kartu asuransi kesehatan atas nama BEN NUR SADDAL 1 (satu) buah. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa diketahui bahwa kapal FULL BLAST 4 tersebut merupakan kapal penangkap ikan. Kapal **FULL BLAST 4** dengan 3 (tiga) Awak Kapal diduga semua awak kapal tersebut Berkewarganegaraan Philipina.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan tersebut, kapal **FULL BLAST 4** tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari Dirjen Perikanan Tangkap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) Permen KP Nomor 30 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan di WPPRI untuk melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan di perairan Indonesia, sehingga kapal tersebut dikawal menuju dermaga pangkalan PSDKP Bitung guna proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.

-----ATAU-----

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SADDAM NOR BALUAN** selaku Nahkoda Kapal FULL BLAST berbendera Philipina , pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 jam 17.50 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Perairan **Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia (ZEEI)** Laut Sulawesi pada posisi koordinat 03° 47.205' LU – 122° 58.302' BT atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan Bitung pada Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPRI) yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Put. No: 9/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 6 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 20.00 waktu Philipina ketika terdakwa **SADDAM NOR BALUAN** bersama saksi **HAMEN NOR BALUAN**, dan saksi **BEN NUR SADDAL**, berangkat dari Cawa Maitum Sarrangani Province Philipina menuju kedaerah penangkapan ikan di perairan Philipina dengan menggunakan kapal **FULL BLAST 4**. Dengan menempuh selama 2 (dua) hari 1 (satu) malam dan tiba dirumpon pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 jam 15.00 dan langsung melakukan penangkapan ikan selama 5 hari dan berpindah-pindah rumpon didaerah tersebut dengan menggunakan alat tangkap pancing Handline dan telah mendapatkan ikan sebanyak 3 ekor yaitu 1 tuna dan 2 marlin (sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 6 Agustus 2019).
- Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2019 terdakwa **SADDAM NOR BALUAN** selaku nahkoda menuju ke perairan Indonesia untuk menangkap ikan bersama saksi **HAMEN NOR BALUAN**, dan saksi **BEN NUR SADDAL** berangkat menggunakan kapal **FULL BLAST 4** dan tiba sekitar sore hari.
- Selanjutnya pada saat saksi **RONNY PAULUS** dan saksi **ROBERT MANGENDE** yang merupakan petugas pengawas perikanan yang sedang melakukan patroli dengan menggunakan KP ORCA 04 berdasarkan surat perintah Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung mendeteksi adanya kapal perikanan pada posisi 03° 56.016' LU – 123° 13.162.' BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI). Kemudian saksi **RONNY PAULUS** dan saksi **ROBERT MANGENDE** melakukan pengejaran menggunakan kapal KP ORCA 04 kemudian melakukan penghentian terhadap kapal **FULL BLAST 4** hingga pada posisi 03° 47.205' LU – 122° 58.302' BT pukul 17.50 WITA kemudian dilakukan pemeriksaan dan pada saat pemeriksaan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bundle dokumen, 10 (sepuluh) unit alat tangkap pancing hand line, 1 (satu) unit kapal **FULL BLAST 4**, 1 (satu) unit GPS MATSUTEC HP-33, 1 (satu) unit radio VHF UNIDEN PRO 520XL, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit accu 150 ampere, 2 (dua) unit accu 12 ampere kartu identitas data ABK : Kartu identitas atas nama **SADDAM NOR BALUAN** 3 (tiga) buah, kartu identitas atas nama **HAMEN NOR BALUAN** 1 (buah), kartu asuransi kesehatan atas nama **BEN NUR SADDAL** 1 (satu) buah. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa diketahui bahwa kapal **FULL BLAST 4** tersebut merupakan kapal penangkap ikan. Kapal **FULL BLAST 4** dengan 3 (tiga) Awak Kapal diduga semua awak kapal tersebut Berkewarganegaraan Philipina.

Put. No: 9/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 7 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan tersebut, kapal **FULL BLAST 4** tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari Dirjen Perikanan Tangkap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) Permen KP Nomor 30 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan di WPPRI untuk melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan di perairan Indonesia, sehingga kapal tersebut dikawal menuju dermaga **pangkalan PSDKP Bitung** guna proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102 Undang - Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang bahwa, terhadap Dakwaaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat hukumnya melalui penterjemahnya, menyatakan mengerti dan menerima, tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi, sesuai pasal 165 ayat (2) jo pasal 185 jo pasal 202 ayat (2) jo pasal 160 (3) jo pasal 163 Jo Pasal 76 KUHAP. Oleh karena ke dua saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum masih dalam satu keluarga, Ketua Majelis memberikan akan Hak terhadap saksi sebagaimana dalam pasal 168 dan 169 KUHAP, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan sesuai agama yang saksi-saksi anut, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

1. Hamen Nor Baluan

- Bahwa Saksi adalah Adik kandung dari terdakwa Saddam, warga negara Philipina bekerja sebagai ABK tugas utama sebagai pemancing ikan tuna menggunakan alat tangkap Pancing Ulur jenis Hand Line di atas kapal, Full Blast – 4;
- Bahwa kapal Full Blast – 4 adalah kapal perikanan peruntukan penangkap Ikan menggunakan Pancing Hand Line asal Philipina berbendera Philipina, dan mempunyai dokumen dari Philipina;
- Bahwa Nakhoda (Capt.) kapal Full Blast – 4 adalah Terdakwa Saddam Nor Baluan;

Put. No: 9/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 8 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di bawa ke Pengadilan, karena Kapal Full Blast – 04 memasuki perairan Indonesia melakukan penangkapan ikan tidak mempunyai Izin dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019 kapal Full Blast ditangkap adalah petugas perikanan dari KP. Orca – 4, kata petugas sudah melewati perbatasan masuk ke Laut Indonesia, kemudian di tarik ke Pangkalan PSDKP Bitung, Untuk pemeriksaan petugas PPNS;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Saddam Nor Baluan membenarkannya;

2. Ben Nur Saddam,

- Bahwa Saksi adalah Paman dari terdakwa Saddam Nor Baluan, adalah Warga negara Philipina, bekerja di atas kapal perikanan asal Philipina Full Blast – 4 sebagai ABK pemancing ikan Tuna menggunakan alat tangkap pancing Ulir jenis Hand Line;
- Bahwa Terdakwa adalah Nakhoda (Capt) dari kapal Full Blast – 4. Pemilik kapal ini adalah Tony Tabin Warga negara Philipina;
- Bahwa kapal Full Blast – 4 karena memasuki perairan Indonesia, melakukan penangkapan ikan tidak mempunyai dokumen Perikanan Indonesia;
- Bahwa Terdakwa bersama 2 orang ABK, pada tanggal 25 Juli 2019 berangkat melaut untuk mencari Ikan, setelah tiga hari melaut baru menemukan Rumpon langsung melakukan penangkapan Ikan, dan sudah berhasil mendapat 3 (tiga) ekor;
- Bahwa selanjutnya, kapal Full Blast – 4 terus bergerak ke arah haluan Selatan sampai di rumpon rumpon pada tanggal 31 Juli 2019 selanjutnya Terdakwa dan ABK bersama sama melakukan Penangkapan ikan di setiap rumpon yang ditemui;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019, petugas dari KP. Orca -4 menangkap kapal Full Blast – 4, karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin perikanan Indonesia maka Terdakwa serta Kapal Full Blast – 4 ditarik ke Pangkalan PSDKP Bitung untuk diperiksa;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa bersama ke dua ABK melakukan penangkapan ikan, dan telah berhasil menangkap ikan sebanyak 3 ekor; rencana ikan hasil tangkapan akan dijual ke Gensan Philipina;

Put. No: 9/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 9 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari Saranggani Philipina haluan kapal memang menuju selatan untuk mencari Rumpon Rumpon tempat memancing ikan Tuna, Kapal Full Blast terus bergerak arah haluan selatan, akhirnya tertangkap oleh Petugas KP. Orca – 4;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Saddam Nor Baluan membenarkannya;

Menimbang bahwa, dipersidangan juga didengar Pendapat Ahli Nautika dibawah sumpah sesuai Agama yang Ahli Anut sesuai pasal 186 Jo Pasal 76 jo pasal 179 ayat (2) Jo pasal 76 KUHAP. Pada pokoknya memberikan Pendapat sebagai berikut :

3. Ade Pramana Febriansyah S.Pi

- Bahwa Ahli Nautika, adalah PNS KKP bertugas di pangkalan PSDKP Bitung dibagian sarana kapal, dan Ahli telah mempunyai Sertifikat Ankapin;
- Bahwa Ahli diberi data pendeteksian Radar dari kapal KP. Orca – 4 posisi di Koordinat : 03° 56.016' LU – 123° 13.162.' BT kemudian dilakukan pengejaran untuk dilakukan pemeriksaan objek koordinat radar kemudian dilakukan penangkapan pada titik Radar Koordinat GPS KP. Orca – 4 yaitu di : posisi 03° 47.205' LU – 122° 58.302' BT ;
- Jika kedua titik Koordinat yang dihasilkan Radar dan Koordinat GPS kapal KP. Orca – 4 dibaringkan diatas peta Laut Nomor 356A Dinas HidroOceanografi TNI AL, akan menunjukkan tempat di Perairan Indonesia Laut Sulawesi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa jika dilihat peta pergerakan kapal Full Blast – 3, sejak berlayar dari maitun saranggani Philipina hingga tertangkap, arah haluan kompas menuju South 220° , jika diteruskan arah haluan pasti akan memasuki Perairan Indonesia;
- Bahwa lokasi pendeteksian 3.5 Nm dan penangkapan berjarak sekitar 3.0 Nm dari garis perbatasan Indonesia Philipina sesuai Undang Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Persetujuan perbatasan Indonesia dan Philipina di laut Sulawesi;
- Bahwa setelah adanya perajjian perbatasan, maka tidak ada lagi wilayah Grey Area karena belum ada kesepakatan batas wilayah negara Indonesia dan Philipina;

Put. No: 9/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 10 dari 27



Menimbang bahwa, atas Pendapat Ahli tersebut, Terdakwa Saddam Nor Baluan membenarkannya;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya, dan atas seizin dan Persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi, dan Ahli Perikanan yang keterangannya di bawah sumpah sebagaimana diatur dalam pasal 76 jo pasal 162 KUHAP yang dibacakan dipersidangan sesuai agama yang saksi-saksi anut, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut

4. Ronny J.F Paulus

- Bahwa Saksi adalah PNS KKP bertugas di atas kapal KP. Orca – 4, jabatan sebagai Serang 1.
- Bahwa saksi beserta Robert mangende, Abraham Yongkom dan Haslan atas perintah Komandan/Nakhoda KP. Orca – 4 Eko Priyono, S St.Pi. melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal Perikanan asal Philipina Full Blast – 4, karena memasuki perairan Indoneisa dan melakukan kegiatan Perikanan Tangkap tidak memiliki Izin dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa Radar KP. Orca – 4 mendeteksi pada koordinat : 03° 56.016' LU – 123° 13.162.' BT kemudian data di kunci lalu dilakukan pengejaran ke titik Radar pada Koordinat GPS KP. Orca – 4 yaitu di : posisi 03° 47.205' LU – 122° 58.302' BT dilakukan penangkapan pada tanggal 1 Agustus 2019 di perairan Indoneisa Laut Sulawesi, posisi kedua koordinat ini berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) WPPRI nomor 716:
- Bahwa ketika dilakukan Pemeriksaan, diatas kapal Full Blast telah ada ikan hasil tangkapan sebanyak 3 ekor ikan Tuna berat sekita 10-15 kg/ekor;
- Bahwa sesuai prosedur, kapal yang ditangkap dan diduga pelaku Illegal Fishing dibawa ke pangkalan PSDKP Bitung untuk diperiksa lebih lanjut oleh PPNS KKP;

Menimbang bahwa, atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Saddam Nor Baluan membenarkannya;

5. ROBERT MANGENDE

- Bahwa Saksi adalah PNS KKP bertugas di atas kapal KP. Orca – 4, jabatan sebagai Muallim II.

Put. No: 9/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 11 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beserta Ronny J.F Paulus, Abraham Yongkom dan Haslan atas perintah Komandan/Nakhoda KP. Orca – 4 Eko Priyono, S St.Pi. melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal Perikanan asla Philipina Full Blast – 4, karena memasuki perairan Indoneisa dan melakukan kegiatan Perikanan Tangkap tidak memiliki Izin dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa Radar KP. Orca – 4 mendeteksi pada koordinat : 03° 56.016' LU – 123° 13.162.' BT kemudian data di kunci lalu dilakukan pengejaran ke titik Radar pada Koordinat GPS KP. Orca – 4 yaitu di : posisi 03° 47.205' LU – 122° 58.302' BT dilakukan penangkapan pada tanggal 1 Agustus 2019 di perairan Indoneisa Laut Sulawesi, posisi kedua koordinat ini berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) WPPRI nomor 716;
- Bahwa ketika dilakukan Pemeriksaan, diatas kapal Full Blast telah ada ikan hasil tangkapan sebanyak 3 ekor ikan Tuna berat sekita 10-15 kg/ekor;
- Bahwa sesuai prosedur, kapal yang ditangkap dan diduga pelaku Illegal Fishing dibawa ke pangkalan PSDKP Bitung untuk diperiksa lebih lanjut oleh PPNS KKP;

Menimbang bahwa, atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Saddam Nor Baluan membenarkannya;

6. Maltonius Tassi, ST., M.Si

- Bahwa Ahli perikanan adalah PNS KKP bertugas di Kesyahbandaran Perikanan pelabuhan perikanan Samudera Besar Bitung;
- Bahwa Terdakwa sebgai Nakhoda kapal Full Blast Tipe Pum Boat Bobot 1 GT, berbendera Philipina dan mempunyai dokumen Kapal perikanan Philipina, perungtukan menangkap ikan di Laut Philipina menggunakan alat Tagkap Pancing Ulur jenis Hend Line, di Philiina sesuai surat adalah menggunakan alat tangkap Fishing Gear/ Methods Clasifikation Hook & Line dan Tuna Hook & Line dalam bahasa Philipoina disebut "Pamariles";
- Bahwa nakhoda dan kedua ABK adalah warga negara Philipina yang melakukan Usaha perikanan Tangkap di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). oleh karena penangkapan ikan

Put. No: 9/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 12 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada Izin dari pemerintah Indonesia, menggunakan kapal asing dan ABK asing, maka dikategorikan sebagai tindak Pidana Illegal Fishing melanggar pasal 92 dan 93 ayat (2) Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 Perubahan Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang bahwa, atas Pendapat Ahli Perikann tersebut, Terdakwa Saddam Nor Baluan tidak memahami aturan regulasi perikanan Indonesia, akan tetapi Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa menangkap ikan dan masih di laut Philipina yang merupakan Laut Philipina

Menimbang bahwa, untuk pembuktian, jaksa penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan lagi Saksi maupun Ahli;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memperhatikan pasal pasal 65 jo pasal 76 jo pasal 116 jo pasal 179 jo pasal 186 KUHAP. Kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan Saksi dan Ahli yang menguntungkan, akan tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi Ade-Charge maupun Ahli Yang menguntungkan baginya;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memperhatikan akan Hak Terdakwa sesuai pasal 50 jo pasal 52 jo pasal 64 KUHAP. Di Persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Saddam Nor Baluan** pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut;

- Terdakwa sebagai Capt. (Nakhoda) kapal Full Blast – 4, kapal perikanan Berbendera Phiipina, dibantu 2 (dua) orang ABK semuanya warga Negara Philipina;
- Sejak berangkat berlayar dari Philipina, sudah 5 (lima) hari melaut, sejak mulai berayar tujuan untuk menagkapa ikan Tuna dan akan dijual ke Gensan Philipina, haluan kapal Full Blast – 4 memang diarahkan ke selatan, dan Terdakwa tahu bahwa jika berlayar terus arah selatan akan memasuki Wilayah Indonesia;
- Bahwa Terdakwa dengan pemilik kapal Full Blast – 4 sudah mempersiapkan perbekalan melaut untuk sekitar 6-10 hari, seperti Es balok, bahan makanan, air minum. Bahan bakar;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019, diperiksa oleh Petugas dari KP. Orca – 4, oleh Petugas dikatakan sudah memasuki Laut Indonesia dan menangkap kan tanpa ada Izin dari pemerintah Indonesia;

Put. No: 9/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 13 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa, petugas menggandeng kapal Full Blast ke pangkalan PSDKP Bitung untuk pemeriksaan oleh Petugas perikanan;
- Bahwa kapal dan peralatan ada di Pangkalan PSDKP dalam kondisi baik bisa digunakan dan Engine masih bisa dihidupkan sejak masuk Pangkalan PSDKP Bitung;
- Terdakwa menyesal, ingat akan Keluarga dan anak di Rumah dan jika selesai perkara ini, tidak akan datang lagi menangkap ikan ke Perairan Indonesia

Menimbang, Majelis Hakim memperhatikan pasal 38 dan pasal 181 KUHAP, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah meneliti barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 5/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Bit, tanggal 8 Agustus 2019. Barang bukti yang disita berupa:

1. 1 (satu) unit Kapal FULL BLAST 4
2. 10 (sepuluh) unit alat tangkap pancing handline
3. 1 (satu) ubit GPS MATSUTEC HP-33
4. 1 (satu) unit radio VHF Uniden Pro-520 xl
5. 1 (satu) unit kompas
6. 1 (satu) unit accu 150A
7. 2 (dua) unit accu 12A
8. Identitas data ABK;
 - Phil-Heald Republik of Philipina To. Mr Nur, Ben Saddal
 - Resident Identity card To Mr.. Hamen Baluan
 - ID card Saddam N. Baluan
 - Id Card Police Hot Line by Mr. Saddam N. Baluan
9. 1(satu) bundel dokumen, berisi :
 - Registration of Fishing vessel
 - Aplicatoin for Fishing Permit in the Municipal Water of Kalamansig, Sultan Kudarat Philipina;
 - Certification, owners Full Blast - 4
 - Safety and security Environmental Numbering system Application Form
 - Permit to Fish in the Nuncipal Water
 - Certificate of registrtation

Put. No: 9/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 14 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Registered motor Boat 2018
- Motorized Boat 579 Registered 2017

Menimbang bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi - Saksi, dan Terdakwa Foto-foto barang bukti tersebut, yang telah diperiksa dibenarkan oleh saksi-saksi, dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa, berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi – saksi, baik yang didengar dan dibacakan pendapat Ahli Nautka yang didengar dimuka persidangan, pendapat Ahli Perikanan yang dibacakan dan Keterangan Terdakwa, serta dikuatkan dengan adanya persesuaian dengan barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa adalah Nakhoda kapal Full Blast – 4, sebuah kapal peruntukan menangkap ikan Familia Tuna menggunakan alat tangkap Pancing Ulur Jenis Hand Line;
- Bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda dibantu 2 (dua) orang ABK masih satu keluarga, berkewarganegaraan Philipina;
- Bahwa kapal Full Blast adalah Milik Mr. Roni Tabi, Warga Negara Philipina, kapal ini terdaftar di Philipina sebagai kapal Perikanan;
- Bahwa petugas dari KP. Orca – 4 menangkap kapal Full Blast – 4 di Laut Sulawesi Pada Tanggal 1 Agustus 2019, karena melakukan penangkapan ikan dilaut Indonesia tanpa memiliki izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa posisi pendeteksian Radar KP. Orca – 4 berada di Koordinat : 03° 56.016' LU – 123° 13.162.' BT kemudian data radar di kunci di layar Monitor atas perintah Komandan KP. Orca – 4, dilakukan pengejaran ke titik Radar pada Koordinat GPS KP. Orca – 4 yaitu di : posisi 03° 47.205' LU – 122° 58.302' BT, lalu dilakukan pemeriksaan kemudian ditangkap;
- Bahwa kedua koordinat dibaringkan di atas peta Laut Nomor 356A Dinas Hidrooceanografi TNI AL, ke dua koordinat tersebut menunjukan wilayah Perairan Indonesia laut sulawesi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indoneisa (WPPRI) 716;
- Bahwa lokasi pendeteksian 3.5 Nm dan penangkapan berjarak sekitar 3.0 Nm dari garis perbatasan Indonesia Philipina;

Put. No: 9/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 15 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemeriksaan selanjutnya Nakhoda , ABK dan kapal Full Blast – 4 di tarik ke Pangkalan PSDKP Bitung, dan sampai saat ini kapal dalam kondisi baik, mesin bisa di hidupkan;

Menimbang bahwa, untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan (BAP) dipandang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, sebagaimana diatur pada pasal 202 KUHAP;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana perikanan yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaaan yang telah disusun berbentuk “Alternatif” yaitu :

Kesatu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo pasal 102 Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Atau,

Kedua.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102 Undang Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang oleh karena dakwaan Jaksa penuntut umum disusun berbentuk Alternatiff, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang menurut pandangan Majelis Hakim tepat dan relevan sejalan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yaitu dakwaan ke dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan kedua dalam Pasal 93 ayat (2), jo pasal 102 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai berikut:

Put. No: 9/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 16 dari 27



1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)” ;
3. Unsur “tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”;

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang” yang dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pengembal hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang dimaksudkan adalah orang yang diajukan ke muka persidangan, karena adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Saddam Nor Baluan**, setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan pada orangnya (eror in persona);

Menimbang bahwa, selama dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan melalui penterjemah kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan redaksi kalimat “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing” menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternative, apabila salah satu dari unsur memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tidak memiliki SIPI telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Put. No: 9/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 17 dari 27



Menimbang, bahwa pengertian “penangkapan ikan” menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang bahwa, Konvensi Internasional UNCLOS Tahun 1982 menetapkan kewenangan Negara pantai di Zona Eksklusif hanya sebatas dibidang ekonomi saja, Hak eksklusif (sovereight Right) yakni eksploitasi, eksplorasi dan pengelolaan sumber daya alam termasuk sumber daya ikan yang dilaksanakan oleh negara pantai dan berlaku dalam wilayah/batas tertentu yang telah ditetapkan oleh Konvensi UNCLOS Tahun 1982 yakni paling jauh 200 Nautica Mill (Nm) dari perairan Teritorial;

Menimbang bahwa Konvensi Internasional telah mengatur bagi negara atau perseorangan yang tidak berpantai yang akan melakukan kegiatan yang diatur dalam konvensi ini, wajib menaati hukum positif dari negara pantai yang berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif tersebut sebagaimana diatur pada pasal 58 ayat (3) UNCLOS Tahun 1982, yakni “ *Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, Negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara pantai sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan ini;*

Menimbang bahwa, dari fakta persidangan terungkap bahwa pemilik kapal FULL BLAST - 4 bukanlah Terdakwa, yang sebenarnya adalah Mr. Tony Tabin warga negara Philipina tinggal di Cawa Maitum Sarnggani Prov. Philipina. Oleh karena itu Terhadap terdakwa “ Saddam Nor Baluan” akan dipertimbangkan unsur “**Mengoperasikan kapal Perikanan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**”;

Menimbang bahwa, tempat kejadian perkara (TKP) dalam pemeriksaan awal seperti yang terungkap dari pendapat ahli Nautika sdr. **Ade Pramana Putra, S.Pi** dari Pangkalan PSDKP Bitung dan dibenarkan oleh terdakwa Saddam Nor Baluan, dari recorder data radar kapal KP. Orca - 4 adanya

Put. No: 9/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 18 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergerakan kapal di koordinat : 03° 12.334' LU – 124° 08.823.' BT kemudian atas perintah Komandan KP. Orca – 4 **Capt. Eko Priyono, S.St.Pi** dilakukan pengejaran target posisi Radar, kemudian dilakukan penghentian ternyata adalah sebuah kapal Perikanan bernama “ **FULL BLAST - 4** ” hingga pada posisi 03° 05.797' LU – 124° 07.164'. Jika kedua koordinat tersebut di baringkan di atas peta Laut Nomor 356A Dinas Hidro Oceanografi TNI AL akan menunjukkan posisi koordinat tersebut di Laut Sulawesi, Zona Ekonomi Wksklusif Indonesia (ZEEI) Wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) 716;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “Memiliki dan mengoperasikan kapal Perikanan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

3. **Unsur Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI):**

Menimbang bahwa Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) adalah Izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP (pasal 1 ayat (22) Permen KKP Nomor 30 Tahun 2012);

Menimbang Bahwa, sesuai prosedural kapal perikanan asing, supaya diperbolehkan menangkap ikan di perairan Indonesia harus berkebangsaan dan mengibarkan bendera Indonesia, wajib berbadan hukum Indonesia seperti pada pasal 85 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor : 30 Tahun 2012. Yaitu Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan berbendera Indonesia di WPP-NRI wajib didaftarkan dan dimuat dalam buku kapal perikanan yang dipergunakan untuk memperoleh SIPI atau SIKPI dan bagi yang telah memiliki SIPI dan/atau SIKPI wajib didaftarkan kepada Direktur Jenderal untuk memperoleh buku kapal perikanan. Untuk kapal ikan asing atau warga negara asing tidak diberi izin usaha Perikanan Tangkap (SIPI) di Perairan Yurisdiksi Indonesia, karena Pemerintah cq Kementerian kelautan Perikanan menerapkan kebijakan Moratorium sesuai Permen KKP Nomor 56 Tahun 2014;

Menimbang bahwa dari persaratan yang harus dilampirkan, dan dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Nakhoda kapal FB. FULL BLAST - 4 tidak dapat menunjukkan/tidak memiliki dokumen perikanan, yang di terbitkan oleh Pemerintah Indonesia ketika di periksa oleh Petugas dari Kapal KP. Orca - 4 ;

Put. No: 9/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 19 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur-unsur dalam pasal 93 ayat (2), jo pasal 102 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perikanan, yakni : **Setiap orang yang Mengoperasikan kapal Perikanan berbendera Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);**

Menimbang bahwa, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa juga haruslah dipidana atas perbuatannya, dengan mempertimbangkan konvensi International tentang laut yakni pasal 73 ayat (3) UNCLOS Tahun 1982 dan pasal 102 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yakni “ Ketentuan tentang pidana Penjara dalam Undang Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana Perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara yang bersangkutan dan sesuai pendapat dari Ahli Hukum Perikanan Indonesia yakni : DR. Marhaeni Ria Siombo, SH., M.Si menyatakan salah satu hasil Konvensi UNCLOS Tahun 1982 meniadakan hukuman badan bagi pelaku Illegal Fishing di ZEE negara Pantai yang meratifikasi Konvensi ini. (Hukum Perikanan Nasional dan International. Hal 112. PT Gramedia Kompas. Jakarta 2010). dan telah dikuatkan dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang bahwa, terhadap pertimbangan Majelis Hakim di atas sejalan dengan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa supaya Majelis Hakim mempertimbangkan tindakan Illegal Fishing yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan Convensi Internasional UNCLOS Tahun 1982;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas maka, terhadap pidana badan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterapkan dalam perkara a-quo;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya terdakwa yang telah bersalah melanggar pasal 93 ayat (2)

Put. No: 9/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 20 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bersifat hukuman Kumulatif disamping ancaman pidana badan juga pidana Denda, untuk itu Jaksa Penuntut Umum meminta dijatuhi denda sebesar Rp 400.000.000.- (Empat ratus Juta Rupiah), Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan “bahwa Negara Pantai seperti Indonesia diberi Hak oleh konvensi Internasional di Zona Ekonomi Eksklusif hanya dibidang ekonomi, maka negara Pantai (Archipelagic State) seperti Indonesia dibenarkan oleh konvensi ini menerapkan hukum positif sepanjang tidak bertentangan dengan UNCLOS Tahun 1982”;

Menimbang bahwa, terhadap besaran denda yang dituntut oleh Jaksa penuntut Umum, Penasihat hukum Terdakwa dalam pledoinya tidak mempersoalkan besaran denda, maka Majelis Hakim berpendapat sejalan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, adapun besaran Denda yang akan dijatuhkan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, tuntutan Jaksa penuntut Umum jika terdakwa tidak membayar denda supaya diganti dengan kurungan selama 10 (sepuluh) bulan. Sesuai pasal 30 ayat (2) KUHP, dengan tujuan supaya ada upaya paksa Jaksa Penuntut Umum guna menarik denda yang diputus, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Pidana Kurungan pengganti denda terhadap Terdakwa yang Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan tindak pidana Perikanan di wilayah Perairan ZEEI, telah diatur dalam pasal 73 ayat (3) Unclos Tahun 1982 ratifikasi Undang Undang Nomor 17 tahun 1985, juga UNCLOS Tahun 1982 mewajibkan setiap Negara yang meratifikasi wajib tunduk pada Konvensi ini sebagaimana kebiasaan perjanjian Internasional (Facta Sunservanda), oleh karena sifatnya sama dengan pidana badan dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya, oleh karenanya pidana kurungan sebagai pengganti denda, juga tidak dapat diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana Perikanan, berupa :

1. 1 (satu) unit Kapal FULL BLAST 4
2. 10 (sepuluh) unit alat tangkap pancing handline
3. 1 (satu) ubit GPS MATSUTEC HP-33
4. 1 (satu) unit radio VHF Uniden Pro-520 xl
5. 1 (satu) unit kompas
6. 1 (satu) unit accu 150A

Put. No: 9/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 21 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) unit accu 12A
8. Identitas data ABK;
 - Phil-Heald Republik of Philipina To. Mr Nur, Ben Saddal
 - Resident Identity card To Mr.. Hamen Baluan
 - ID card Saddam N. Baluan
 - Id Card Police Hot Line by Mr. Saddam N. Baluan
9. 1(satu) bundel dokumen, berisi :
 - Registration of Fishing vessel
 - Aplicatoin for Fishing Permit in the Municipal Water of Kalamansig, Sultan Kudarat Philipina;
 - Certification, owners Full Blast - 4
 - Safety and security Environmental Numbering system Application Form
 - Permit to Fish in the Nuncipal Water
 - Certificate of registrtration
 - Registered motor Boat 2018
 - Motorized Boat 579 Registered 2017;

Kapal FULL BLAST - 4 Beserta seluruh alat kelengkapannya supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dirampas untuk dimusnahkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 46 ayat (2) jo pasal 194 ayat (1) KUHAP dan pasal 104 ayat (2) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Guna membuat efek jera (deterrent effec) terhadap pelaku Illegal Fishing oleh Nelayan yang berasal dari Negara lain di seluruh Perairan Republik Indonesia juga menegakkan Hukum Positif sepanjang tidak bertentangan dengan UNCLOS Tahun 1982, Majelis Hakim tidak Sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum Kapal supaya Full Blast - 4 dan Peralatan pendukungnya dirampas untuk dimusnahkan, dengan pertimbangan Barang bukti kapal dan segala peralatannya masih baik bisa dipergunakan dan memiliki nilai ekonomi dan salah satu tujuan pemedanaan itu harus **"menjangkau azas kemanfaatan dari putusan"**. Sebaliknya jika di musnahkan tentu akan membutuhkan biaya, sedangkan perbuatan Terdakwa yakni Illegal Fishing telah merugikan secara ekonomi maupun efek dari dominonya, jadi Majelis Hakim berpendapat oleh karena Kapal dan Peralatannya masih baik dan dapat dipergunakan menangkap ikan.

Menimbang bahwa, jika kapal dirampas untuk Negara, dengan aturan Hibah masih bisa dan layak digunakan oleh Nelayan-Nelayan Kecil Indonesia,

Put. No: 9/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 22 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh beberapa pertimbangan di atas, Majelis hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, terhadap dokumen kapal Full Blast, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tetap terlamir dalam berkas perkara ini. Dan Dokumen pengawakan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa, dari keterangan Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya, menyesal, tidak akan memasuki Perairan Indonesia dan telah mengajukan permintaan Maaf, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai Hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang mendalilkan bahwa Kliennya supaya dikwalifikasikan sebagai Nelayan Kecil Tradisional, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap point ke 3 dari Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang mendalilkan bahwa Kliennya supaya dikwalifikasikan sebagai **Nelayan Kecil**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Nelayan Kecil dalam Pasal 1 ayat (11) adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menggunakan kapal paling besar 5 (lima) Gross Ton
2. Bahwa Permen KKP Nomor 30 Tahun 2012, pemberian izin untuk nelayan kecil, dengan kapal sampai 5 (lima) GT, tidak boleh diterbitkan jika menggunakan modal asing/tenaga kerja asing;
3. Bahwa Modal asing juga termasuk termasuk kapal asing dan segala kelengkapannya yang berasal dari Negara Asing dan yang digunakan dia tas kapal Perikanan Asing;

Oleh karena, Nelayan kecil dalam setiap peraturan Indonesia, mengatur Nelayan kecil Indonesia yang menggunakan kapal berbendera Indonesia, tidak menjangkau nelayan kecil negara lain dan kapal dibawah 5 (lima) GT yang berbendera asing, oleh jarena itu Nelayan asing yang melakukan usaha perikanan tangkap tanpa izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, dikwalifikasikan sebagai Illegal Fishing;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menolak Pledoi yang mendalilkan kliennya sebagai nelayan kecil disamakan dengan nelayan kecil Indonesia;

Put. No: 9/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 23 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara, adapun besaran biaya perkara akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh dari selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan/membebasan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena dan/atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam pasal 44 Jo pasal 45 dan pasal 48 Jo pasal 49 jo pasal 50 KUHP, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa memasuki Wilayah Negara Republik Indonesia melakukan kegiatan penangkapan Ikan Tuna tanpa Izin dari pemerintah Indonesia dikhawatirkan, Dunia Internasional menilai Indonesia sebagai negara Archipeagic State tidak mampu menjaga perairannya;
- Perbuatan Terdakwa selain merugikan pendapatan Negara dari Usaha Perikanan, secara tidak langsung merusak citra Bangsa Indonesia sebagai Negara Kepulauan (Archipelagic State);

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal, tidak akan memasuki perairan Indonesia
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak di Philipina;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas dan tujuan pemidanaan itu sendiri yakni : demi kepastian hukum, juga tegaknya keadilan di tengah masyarakat, disamping azas kemanfaatan, maka menurut Majelis Hakim Hakim, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat, Pasal 93 ayat (2) jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 ratifikasi UNCLOS Tahun 1982 serta

Put. No: 9/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 24 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Saddam Nor Baluan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Mengoperasikan kapal Perikanan berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Saddam Nor Baluan** oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus Juta Rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Kapal FULL BLAST 4
 2. 10 (sepuluh) unit alat tangkap pancing handline
 3. 1 (satu) ubit GPS MATSUTEC HP-33
 4. 1 (satu) unit radio VHF Uniden Pro-520 xl
 5. 1 (satu) unit kompas
 6. 1 (satu) unit accu 150A
 7. 2 (dua) unit accu 12A

Dirampas Untuk Negara;

8. Identitas data ABK;
 - Phil-Heald Republik of Philipina To. Mr Nur, Ben Saddal
 - Resident Identity card To Mr.. Hamen Baluan
 - ID card Saddam N. Baluan
 - Id Card Police Hot Line by Mr. Saddam N. Baluan

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa

9. 1(satu) bundel dokumen, berisi :
 - Registration of Fishing vessel
 - Aplicatoin for Fishing Permit in the Municipal Water of Kalamansig, Sultan Kudarat Philipina;
 - Certification, owners Full Blast - 4
 - Safety and security Environmental Numbering system Application Form

Put. No: 9/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 25 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permit to Fish in the Nuncipal Water
- Certificate of registration
- Registered motor Boat 2018
- Motorized Boat 579 Registered 2017;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara ini

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung pada hari: **Kamis** tanggal: **19 Desember 2019** oleh kami: **Fausiah, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, **Ir. Ventje J.R. Runtuwarouw. M.Si** dan **Drs. Habson Batubara, SH.MP** masing-masing Hakim Adhoc selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung No : 9/Pid. Sus-PRK/2019/PN.Bit. tanggal 10 Oktober 2019, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rony Ansa,SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung serta dihadiri oleh : **Julian Charles Rotinsulu, SH**, dan **Joice M.E. Tasiam SH., MH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bitung , dihadapan Terdakwa **Saddam Nor Baluan** dengan didampingi oleh : **Michael R. Jacobus, SH.MH.CLA.CPL.**, **Rosilin Masihor, SH.**, dan **Debie Z. Hormati, SH.** Penasihat Hukum Terdakwa dan **Sdr. Smarten Pumpente** Penterjemah terdakwa dalam perkara ini;

HAKIM KETUA

FAUSIAH, SH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

IR. VENTJE Runtuwarouw. M.Si

Drs. HABSON BATUBARA. SH. M.P

PANITERA PENGGANTI

Put. No: 9/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 26 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RONY ANSA, SH.,

Put. No: 9/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 27 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)